



Puskesmas Birayang

Jalan Merdeka RT. 009 Lok Besar 71381 05172030079

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Birayang

Unit Gawat Darurat (UGD)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu BPJS dan atau KTP dan atau KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien / perawat meminta atau mencatat identitas pasien
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pemeriksaan TTV dan GCS
5. Pengelompokan pasien sesuai Triase
6. Perawat menghubungi dokter jaga pada hari tersebut
7. Pasien gawat darurat = ditangani/diobservasi/dirawat/di rujuk
8. Pasien tidak gawat darurat = ditangani lalu pulang

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Sesuai Kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien dengan Jaminan baik dengan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan tidak dipungut biaya kecuali tindakan yang tidak ditanggung oleh jaminan tersebut misal : KLL, untuk kecantikan, dan lainlain.
- Pasien umum ditarif sesuai dengan PERDA Retribusi Pelayanan Kesehatan No.8 Tahun 2014 sesuai dengan tindakan yang dilakukan



Puskesmas Birayang

Jalan Merdeka RT. 009 Lok Besar 71381 05172030079

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Birayang

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan

1. Unit Pengaduan
2. Telepon : (0517) 2030079
3. Kirim SMS atau WA : 082127052746
4. Kotak Saran